

Judul : Pakar Ingatkan DPR dan Pemerintah, Kerugian BUMN Tetap Kerugian Negara
Tanggal : Jumat, 26 September 2025
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 9

REVISI UU BUMN

Pakar Ingatkan DPR dan Pemerintah, Kerugian BUMN Tetap Kerugian Negara

JAKARTA, KOMPAS — Pembahasan revisi payung hukum badan usaha milik negara atau BUMN perlu memperjelas pasal yang menyebut bahwa kerugian BUMN bukan kerugian negara. Pasal ini dikhawatirkan menimbulkan tafsir seolah-olah BUMN lepas dari pengawasan Komisi Pemberantasan Korupsi. Padahal, modal sejumlah perusahaan pelat merah tetap bersumber dari keuangan negara.

Baru tujuh bulan sejak Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) disahkan, DPR sudah kembali memproses revisi beleid yang turut menjadi payung hukum legislasi Badan Pengelola Investasi Danantara itu. Surat Presiden Nomor R62 tertanggal 19 September 2025, yang dikirim Presiden Prabowo Subianto dan dibacakan Ketua DPR Puan Maharani dalam Sidang Paripurna ke-5, Selasa (23/9/2025), menandar dimulainya proses legislasi.

Sehari berselang, Rabu (24/9), Komisi VI DPR menggelar rapat kerja dan rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan sejumlah ahli dan pemangku kepentingan terkait masukan terhadap RUU perubahan ke-4 UU BUMN. Dalam RDPU kedua yang digelar Kamis (25/9), Komisi VI DPR menghadirkan Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Mailinda Eka Yunaza, Guru Besar Bidang Ilmu Hukum Pidana Universitas Jember I Gede Widhiana Suarda, dan Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Lampung Rudy Lukman.

Dalam pemaparannya, Mailinda mengingatkan adanya ketidakharmonisan antarregulasi. Ia menyoroti perbedaan ketentuan kerugian negara antara UU BUMN dengan UU Keuangan Negara dan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. "Pasal 4B UU No 1/2025 menyebut keuntungan atau kerugian BUMN merupakan keuntungan atau kerugian perusahaan, bukan negara. Ini pasal kontroversial, seakan BUMN tidak bisa diperiksa KPK," kata Mailinda di hadapan panitia kerja DPR.

Kekayaan negara yang berada dalam pengawasan dan pertanggungjawaban BUMN,

menurut dia, tetap termasuk keuangan negara sebagaimana diatur dalam UU Tipikor. Karena itu, jika ada perbuatan melawan hukum yang merugikan BUMN, pelaku tetap dapat dijerat pidana korupsi.

Mailinda pun menekankan pentingnya penerapan *business judgment rule* (BJR) agar direksi tidak otomatis dipidana ketika keputusan bisnis merugikan sepanjang tidak ada perbuatan melawan hukum. "Putusan MK mengakui berlakunya BJR. Sepanjang memenuhi prinsip BJR, direksi tidak bertanggung jawab secara pidana," ujarnya.

Selama ini, dalam kaca mata hukum, terdapat dua pandangan soal keuangan negara. Pertama, pandangan yang dimaknai secara sempit, yaitu sebatas APBN dan APBD. Kedua, keuangan negara yang dimaknai secara luas, termasuk BUMN, BUMD, dan aset negara lainnya. "Putusan MK (Mahkamah Konstitusi) selama ini selalu konsisten menempatkan keuangan BUMN sebagai bagian dari keuangan negara," ujarnya.

Ia pun mengutip putusan MK No 48/PUU-XI/2013, No 62/PUU-XI/2013, No 59/PUU-XVI/2018, dan No 26/PUU-XIX/2021, yang seluruhnya mengarah pada definisi luas tersebut. Putusan itu, lanjutnya, menegaskan fungsi BUMN sebagai kepanjangan tangan negara dalam mengelola kekayaan negara.

Sudah tegas

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Lampung Rudy Lukman menilai Pasal 3A UU No 1/2025 sudah menegaskan keuangan BUMN sebagai keuangan negara. Ayat (1) berbunyi, "Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan BUMN sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan negara dalam bidang pengelolaan keuangan negara". Adapun Ayat (2) berbunyi, "kekuasaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), termasuk kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan pada BUMN".

"Definisi BUMN dengan menghilangkan frasa 'kekayaan negara yang dipisahkan' tidak menghapus rezim keuangan negara yang melekat," katanya.

Rudy pun mengkritik Pasal 4A Ayat (5) yang menyebut bahwa modal negara pada BUMN yang berasal dari penyertaan modal merupakan kekayaan BUMN yang menjadi milik dan tanggung jawab BUMN. Hal ini bisa menimbulkan tafsir keliru.

"Modal negara yang disertakan menjadi kekayaan BUMN, tapi bukan berarti bebas dari pengawasan," ujarnya.

Sementara itu, Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember I Gede Widhiana Suarda menyampaikan kekhawatiran serupa. Pasal 4B yang berbunyi keuntungan atau kerugian yang dialami BUMN merupakan keuntungan atau kerugian BUMN, menurut dia, bisa menimbulkan kesan kerugian BUMN tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Padahal keuangan BUMN dan negara tidak terpisahkan.

Gede juga menilai mekanisme aturan penilaian bisnis (BJR) penting agar pengelola BUMN tidak takut mengambil keputusan bisnis. Prinsip BJR, kata dia, harus jadi indikator untuk menentukan pelanggaran Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor.

Secara garis besar, ketiga ahli hukum sepakat, kerugian yang dialami BUMN tidak otomatis menyeret direksi. Namun, jika terbukti ada perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara, pertanggungjawaban pidana tetap harus ditegakkan.

Komisi VI DPR berencana merampungkan revisi UU BUMN dengan menyesuaikan berbagai putusan MK serta mengharmoniskan dengan UU Keuangan Negara dan UU Tipikor. Tujuannya, menjaga profesionalitas pengelolaan BUMN sekaligus memastikan akuntabilitas keuangan negara tetap terjaga.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menargetkan proses revisi UU BUMN bisa rampung sebelum penutupan masa sidang, Oktober 2025. Dasco juga mengungkap rencana lebih jauh, yaitu mengubah status Kementerian BUMN menjadi Badan Penyelenggara BUMN. Alasannya, peran Danantara kian dominan dalam pengelolaan perusahaan negara. (DMM)